

12-31-1975

HUKUM SEBAGAI PERANGKAT SIKAP TINDAK

Purnadi Purbacaraka

Faculty of Law University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Purbacaraka, Purnadi (1975) "HUKUM SEBAGAI PERANGKAT SIKAP TINDAK," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 5: No. 3, Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss3/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HUKUM SEBAGAI PERANGKAT SIKAP (TINDAK *)



OLEH : PURNADI PURBACARAKA SH.

"*Law is obviously a complex of human behavior*", demikian pandangan Hoebel, yang menimbulkan dua masalah yaitu :

- (a). "*behavior*" atau sikap-tindak yang mana yang merupakan Hukum, sikap-tindak yang ajeg berupa kebiasaan ataukah sikap-tindak yang hanya sekali saja sudah mungkin merupakan hukum ?
- (b). bagaimana membedakan sikap-tindak yang merupakan Hukum dengan yang tidak ?

Mengenai Hukum sebagai keajegan pergaulan hidup diuraikan oleh Apeldoorn sebagai berikut : "*Zo zijn or dus voor het onstaan van gewoonterecht twee vereisten : een van materiele aard : een constant gebruik; een van psychologischen (niet individueel - maar groepspsychologischen) aard : de overtuiging van rechtsplicht (opinio necessitatis)*". Jadi (1) sikap-tindak yang ajeg dan (2) keyakinan akan kewajiban hukum adalah unurnya Hukum (kebiasaan). Hal (2) itu kurang sreg, maka berdasarkan apa yang diketemukan tentang kedamaian pada tempat lain saya ganti perumusan (2) itu dengan "*de overtuiging van vreedzaamheid*" yang lebih sesuai dengan pandangan Apeldoorn sendiri bahwa "*Hetrecht wil den Vrede*".

Konsep Kedamaian (tiada gangguan Ketertiban dan/atau tiada kekangan kebebasan) pergaulan hidup itu pulalah yang menjadi inti pembeda Hukum dari "*Zeden*" atau Sopan-santun karena yang be-

*) Disampaikan sebagai bagian dari prasaran pada Seminar "Sarjana Hukum Untuk Pembangunan" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 26 - 27 Pebruari 1975 di Semarang.

lakangan ini ditujukan kepada "*wellevendheid*" atau Kesedapan pergaulan hidup yang berunsur "*opinio necessitatis*" pula. Adapun bedanya antara Hukum (maupun Sopan-santun) dengan kebiasaan belaka ialah ada dan tidaknya "*opinio necessitatis*" itu. Dengan demikian sekaligus pertanyaan (b) sudah terjawab.

Sekarang mengenai sikap-tindak yang terjadi (baru/hanya) sekali saja, apakah itu juga (sudah) dapat disebut Hukum ?

Sikap tindak yang dimaksud itu mungkin berupa :

- (1). "*beslissing tussen rechtsgenoten*"; misalnya dalam hubungan dengan apa yang dinamakan "*regelend recht*"; "*beslissing*" antarwarga yang tidak menganuti "*regelend recht*" dan juga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran daripadanya.
- (2). "*beslissing van een rechtsfunctionaris*"; misalnya pejabat yang mengadili "*ex aequo et bono*".

Sikap-tindak sedemikian adalah Hukum apabila berlandaskan "*de overtuiging van vreedzaamheid*", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan ini Hukum itu merupakan keseluruhan "*beslissingen*" (dari pejabat maupun antar-pribadi) yang dilandasi keyakinan/kesadaran akan Kedamaian pergaulan hidup.

Adapun keyakinan/kesadaran ini yang menjadi landasan "*regelmatigheden*" maupun "*beslissingen*" itu dapatlah dikatakan sebagai wadahnya jalinan nilai Hukum yang mengendap dalam sanubari manusia dan inilah *Kesadaran Hukum*.


Dalam suasana Pembangunan, konsepsi Hukum sebagai perangkat sikap tindak adalah bermanfaat bila kita hubungkan dengan bidang-bidang pergaulan hidup. Untuk menjalankan hal ini baiklah kita berpangkal tolak pada suatu konsepsi Panca Tertib yang membagi pergaulan hidup hanya dalam tiga bidang pokok : Ekonomi, politik dan Sosial. Adapun yang disebut bidang Sosial mencakup bidang-bidang lainnya dalam pergaulan hidup yang tidak termasuk Ekonomi atau Politik (sebetulnya bidang-bidang Ekonomi maupun Politik adalah juga bidang Sosial), sehingga bidang Sosial (seperti Kebudayaan) dalam hubungan ini menjadi pengertian residu yang meliputi bidang-bidang Pendidikan, Kesenian, Kesehatan dan sebagainya.

Bidang yang manapun dalam pergaulan hidup, pada kenyataannya adalah terdiri dari "*regelmatigheden*" dan "*beslissingen*" yang ti-

dak ajeg; diantaranya ada yang berlandaskan keyakinan/kesadaran akan Kedamaian pergaulan hidup ada yang tidak, maka yang dilandasi keyakinan/kesadaran itu adalah (tertib) Hukum. Kecuali itu ada pula sikap-tindak yang secara insidental atau "*chronisch*" mengganggu Kedamaian pergaulan hidup, inipun termasuk bidang tertib/-/atau lebih tepat penertiban - Hukum yang khusus yaitu tertib Hankam. Ditinjau konsepsional kedua tertib (Hukum dan Hankam) ini tidaklah masing-masing berdiri terpisah satu sama lain; maka dari itu bolehlah kita bicara tentang tertib hukum dalam arti luas yang mencakup tertib Hukum dalam arti sempit dan tertib Hankam.

Apabila kita hubungkan tertib Hukum dalam arti luas dengan ketiga bidang pergaulan hidup, maka tertib Ekonomi dan Politik dan Sosial itu tidak lain adalah tertib Hukum itu juga. Hal ini sesuai dengan pandangan tentang adanya apa yang disebut "*economic law*", begitupun kita mengenal pengertian "*politisch recht*" yang diintroduksi oleh Thorbecke dan tentang "*social recht*" dapat dibaca dalam kurikulum beberapa Fakultas Hukum di negeri Belanda.

Digambarkan secara visual, kita dapatkan bagian lingkaran (lingkungan) pergaulan hidup sebagai berikut :



Sektor I - Ekonomi, Sektor II - Politik, Sektor III - Sosial.

Lingkaran dalam : Lingkungan sikap tindak belaka/lainnya (IB + IIB + IIIB).

Lingkaran Luar : Sektor IA - tertib Ekonomi ("*economic law*") + sektor IIA - tertib Politik + sektor IIIA - tertib Sosial - tertib Hukum dalam arti luas.

- : bagian luar dari lingkaran titik-titik = tertib Hankam.
- : bagian dalam dari lingkaran titik-titik = tertib Hukum dalam arti sempit.

Baiklah kita sekarang menelaah masalah pembangunan Ekonomi. Bila kita meneliti atau melakukan obsevasi pergaulan hidup dewasa ini, mungkin kita temukan keajegan dan "beslissingen" yang baru (lain dari pada yang ada dimasa lampau) yang tidak dikenal dalam "black letter law" atau pun yang menyimpang daripadanya. Terhadap kejadian yang tidak dikenal janganlah buru-buru menganggap itu sebagai hal diluar Hukum sehingga tidak perlu diperhatikan oleh Sarjana Hukum - sebaiknya kita selalu ingat bahwa "legal phenomena are social phenomena" (Roscoe Pound) dan terhadap penyimpangan-penyimpangan tidak boleh lantas saja mengatakan itu melanggar Hukum, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan tertulis apapun bentuknya. Lebih-lebih yang sudah usang (karena dibuat untuk dan keadaan masa yang berlainan).

Hendaknya keajegan dan "beslissingen" baru dalam kegiatan Ekonomi dipertimbangkan masak-masak apakah (1) berlandaskan keyakinan/kesadaran akan Kedamaian pergaulan hidup dan (2) memang dapat memelihara dan meningkatkan Kedamaian itu apa tidak. Untuk dapat melakukan semua itu dan memanfaatkan diri bagi Pembangunan, maka Sarjana Hukum haruslah mengikuti segala kejadian dalam hidup. Kejadian-kejadian yang baru, yang positif maupun negatif bagi kelangsungan pergaulan hidup yang damai, haruslah dicatat dan disusun dalam sistim komplikasi data, sehingga pada waktunya diperlukan, Sarjana Hukum sudah siap dan "aware" akan segala sesuatunya.

Apa yang diketemukan tentang bidang Ekonomi, diperuntukan pula dibidang Politik maupun bidang Sosial. Dalam bidang Politik pun keajegan dan "beslissingen" baru yang berlandaskan keyakinan/Kesadaran akan Kedamaian pergaulan hidup adalah pembaharuan Hukum, khususnya "politisch regt". Dengan ini hendak dijelaskan bahwa Hukum dan sikap tindak Politik yang berlandaskan keyakinan/Kesadaran akan Kedamaian pergaulan hidup bukan dua hal yang berbeda apalagi terpisah. Penegasan bahwa Hukum tidak terpisahkan dari Politik diketemukan oleh bukan orang lain tetapi Hans Kelsen sendiri, pencipta *pure Theory of law* (bukan *Theory of pure law*); katanya:

"De ontpolitisering die de Zuivere Rechtsleer eist, heeft betrekking op de wetenschap van het recht, maar niet op haar object, het recht. Het recht kan niet gescheiden worden van de politiek.

Oleh karena itu hendaknya kita sadari bahwa Sarjana Hukum harus mengerti Politik (= sikap tindak yang berhubungan dengan *"het leven van de staat in al zijn aspecten"*). Mengerti Politik tidak berarti melakukannya. Pengertian akan politik mencegah Sarjana Hukum menggarap masalah Politik tanpa disadari, sehingga tercegah pula salah faham yang tidak semestinya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Contoh misalnya, gerakan Keluarga Berencana yang disingkat K.B. ini adalah Politik; apakah terhadapnya Sarjana cukup bersikap pro atau kontra saja. Yang kontra lantas menunjukkan pasal-pasal K.U.H. Pidana yang melarang sementara kegiatannya dan yang pro menuntut agar pasal-pasal itu diroboh atau ditiadakan saja. Bukankah hal itu dapat merenggangkan/meruncingkan hubungan antara Sarjana Hukum, sekurang-kurangnya menimbulkan hubungan yang tidak se-rasi? Bayangkan hal itu terjadi antara Dosen Utama dan Dosen Pembantunya yang dapat di-eksploitasi oleh pihak luar.

Akan berbeda adanya bila kita mengerti bahwa KB. tidak lain adalah kegiatan politik untuk menunjang Pembangunan Ekonomi bukan hal yang berdiri sendiri; bagaimana peningkatan produksi dapat dirasakan manfaatnya apabila selalu kalah dengan banyaknya kelahiran anak manusia? Masalahnya ialah mengapa K.B. ? tidak sukar difahami bahwa K.B. itu hanya *salah satu sarana* dan bukan menentukan, dalam taraf *"economic take-off"* untuk memantapkan peningkatan pemenuhan material (tidak pasti membahagiakan keluarga).

Perluakah peningkatan itu? Suatu pertanyaan yang sukar dijawab dengan: tidak, walaupun oleh Sarjana Hukum. Oleh karena itu, kontra K.B. pada saat ini adalah tidak bijaksana, akan tetapi kalau pro K.B. apakah harus pula menyetujui semua cara pelaksanaan programnya, seperti ditugaskannya putri-putri remaja untuk menjual Kondom di pintu gerbang Jakarta Fair. Mengapa sampai demikian, apakah pemenuhan kebutuhan material dengan segala upayanya harus mengorbankan kebutuhan spiritual-keahlakan? Bagi saya hal itu mengganggu keserasian, tidak sesuai dengan keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup dan hanya merupakan pemanfaatan budget yang tersedia saja.

Dalam hal-hal seperti ini Sarjana Hukum hendaklah cancut taliwanda mencarikan cara-cara untuk mencapai keserasian daripada ketegangan antara nilai spiritual dan nilai material.

Tidaklah cukup memadai kalau alat-alat K.B. dijual bebas hanya pada tiap lembaga kesehatan saja seperti apotik, rumah sakit dan sebagainya; bila dapat demikian maka masalah pasal KUH pidana tidak perlu menimbulkan ketegangan ataupun kerenggangan, walaupun ada baiknya kita pertimbangkan.

Jika kita tidak waspada, maka akselerasi pemenuhan kebutuhan kebendaan akan sekaligus merupakan akselerasi penggersangan akhlak, untuk ini baik saya tegaskan melalui keluhan Baudelaire : *"Technocracy will Americanize us, progress will starve spirituality so far that nothing of the blood-thirsty, frivolous or unnatural dreams of the utopist will be comparable to those positive facts Universal ruin will manifest itself not solely or particularly in political institutions or general progress or whatever else might be a proper name for it; it will be seen, above all, in the baseness of hearts"*.
